



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010

CRIMINAL CORPORATE LIABILITY IN FAVOR OF THE VICTIMS IN THE CASE OF ENVIRONMENTAL CRIME

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 862K/Pid.Sus/2010

Yeni Widowaty

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasihan Bantul, DIY

Email: yenni_widowatie@yahoo.com

Diterima tgl 6 Juli 2012/Disetujui tgl 18 Juli 2012

ABSTRAK

Pihak yang paling menderita akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah para korban. Oleh karena itu setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada pelaku kejahatan (*offender*) sebagai fokus utama dari sanksi pidana. Dengan hanya menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, adalah dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam tindak pidana

lingkungan hidup dengan syarat-syarat tertentu.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, tanggung jawab mutlak, tindak pidana lingkungan hidup.

ABSTRACT

*The people living in any polluted environments are those who are prone to be victimized. Any parties causing the troubles should be responsible for the damages. In the analysis of a case on environmental problem, the author of this article describes that criminal sanction imposed by the district court, high court, and supreme court, are only targeted to the offender as happened to a director of PT DEI. In fact, the victims need some other kinds of sanction like compensation and/or **environmental restoration** rather than just imprisonment **of the criminals**. In order to protect the implicated people, it is recommended in certain conditions to apply the strict liability principle in addressing environmental crimes.*

Keywords: criminal corporate liability, strict liability, environmental crimes.



I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum di samping membawa pengaruh positif, juga dapat membawa pengaruh negatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Wisnu Arya Wardana (2004: 24-25) bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dikatakan dampak langsung apabila kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang bersifat positif memang diharapkan, akan tetapi dampak langsung yang bersifat negatif, yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi. Adapun dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: (1). pencemaran udara, (2). pencemaran air dan (3). pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran tersebut di atas akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sonny Keraf bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang, baik lingkungan hidup global maupun lingkungan nasional, sebagian besar bersumber dari manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan seperti di laut, hutan, air, tanah dan seterusnya bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab (Keraf, 2006: viii).

Akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan tersebut yang paling merasakan adalah korban. Korban juga yang paling menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bahkan juga berakibat korban cacat

seumur hidup. Penderitaan juga akan dialami oleh keluarga korban, oleh karena itu wajar jika korban harus mendapat perlindungan. Kerugian yang diderita korban sebagai akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi, telah menimbulkan korban yang secara langsung diderita oleh masyarakat, baik kerugian harta benda, kesehatan baik fisik maupun psikis bahkan nyawa (Amrullah, 2008: 8).

Bertolak dari alasan tersebut, penulis menganggap setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini termasuk lingkungan yang rusak.

Salah satu putusan Pengadilan Negeri yang belum berpihak pada korban adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pid.B/2008/PN Bks. tentang kasus PT DEI. Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2005 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Juni 2006 sekitar jam 13 warga masyarakat yang tinggal di sekitar Kampung Sempu Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara mencium bau asam yang pahit dan menyengat akibat dari pembuangan limbah PT DEI.

Bahwa akibat dari bau asam pembuangan limbah tersebut masyarakat di sekitar Kampung Sempu Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara mengalami kepala pusing, tenggorokan kering, dada sesak, perut mual dan muntah-muntah dan sebagian masyarakat mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Selanjutnya masyarakat yang mengalami sakit dibawa ke RS Medika Cikarang di mana hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyebab sakitnya warga Kampung Sempu Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara adalah karena mencium bahan gas *Ammonia (NH3)*, *Hydrogen Sulphide (H2SO)* dan Methane.

Putusan Pengadilan Negeri: (1). Menyatakan terdakwa PT DEI (DEI) yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh orang melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primair. (2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. (3). Perampasan keuntungan dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi AW dan Penutupan PT DEI.

Putusan Pengadilan Negeri ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009. Oleh karena Terdakwa belum puas atas putusan Pengadilan Tinggi maka kemudian mengajukan kasasi. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010 mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa KYW dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT DEI yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran lingkungan hidup secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda Rp.650.000,- dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan

3. pidana kurungan selama enam bulan. Perampasan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi AW cs dan Penutupan PT DEI.

Walaupun Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri namun ternyata dalam putusan tidak jauh berbeda bahkan denda lebih tinggi.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup sudah terwujud dalam putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010?
2. Bagaimanakah idealnya bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu dari persoalan dasar dalam hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian dari asas hukum pidana yang keberadaannya sangat diperlukan.

Keberadaan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam kebijakan pembaruan hukum pidana membawa konsekuensi pada asas hukum pidana, yakni korporasi dapat dipertanggungjawabkan

sama dengan orang pribadi (*natural person*).

Tidak mudah untuk menentukan kapan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pengurus badan hukum atau kepada pengurus beserta badan hukum, sehingga hal ini menjadi permasalahan sendiri dalam praktek. (Smith dan Hogan, 1982). Hal ini dikarenakan dalam kasus lingkungan hidup ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkrit dilakukan.

Terhadap sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan dapat dipertanggungjawabkan, Muladi memberikan komentar bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi penolakan pembedaan korporasi berdasarkan *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*) (Muladi, 1989: 5).

Menurut Oemar Seno Adji, yang mendukung korporasi sebagai subjek hukum pidana mengatakan bahwa ".....kemungkinan adanya pembedaan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilities, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis dibenarkan (Adji, 1984: 160).

Berdasarkan teori dalam hukum pidana terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Kriteria Rolling dan Kriteria Kawat Duri (*Iron Wire*) (Husin, 2009: 46). Berdasarkan kriteria Rolling korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan

kriteria kawat duri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat:

1. Korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
2. Korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila sekalipun perbuatan korporasi dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi, namun perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka tidak cukup jika orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi harus ada kesalahan (*schuld*) (Sjahdeni, 2006: 57).

Pada prinsipnya orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Dapat juga dikatakan bahwa dipidanya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidanya si pembuat maka harus ada kesalahan. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *No punishment without guilt*) ini merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak

pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict liability* dan *vicarious liability*.

Dalam *Strict liability* pembuat tindak pidana sudah dapat dipidana hanya karena sudah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa melihat apakah pembuat bersalah atau tidak. Tidak semua tindak pidana dapat diterapkan asas pertanggungjawaban mutlak ini, namun hanya tindak pidana tertentu yaitu: apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya, yang mengandung elemen keahlian yang memadai (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan kesejawatan (*corporateness*) yang didukung oleh suatu kode etik. Sedangkan pada *vicariuos liability*, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Doctrine of strict liability

Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*) dalam kepustakaan sering disebut dengan “*absolute liability*” atau “*strict liability*”. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) pada pelakunya. Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat *strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan)

(Muladi dan Priyatna, 1991: 88).

Dengan demikian, jika dalam hukum pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*”, maka dalam perkembangannya dapat pula dalam suatu tindak pidana kepada pelaku dibebankan pertanggungjawaban meskipun tidak ada kesalahan. Hal itu cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut L.B Curson, (Muladi dan Priyatna, 1991: 88) doktrin *strict liability* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial;
2. pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu;
3. tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir sama dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich, yang mengemukakan alasan untuk *strict liability* adalah:

- a. sulitnya untuk membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu;
- b. sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk menghindari adanya bahaya-bahaya yang sangat luas;
- c. pidana yang dijatuhkan sebagai akibat *strict liability* adalah ringan.

Negara Inggris (Kementerian Negara

Lingkungan Hidup dan ICEL, 1995/1996) penggunaan asas tanggung jawab mutlak mulai berkembang dalam kasus *Rylands vs Fletcher*, pada tahun 1868. *House of Lord*, Pengadilan Tingkat Kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai *strict liability* jika penggunaan tersebut bersifat *non-natural* atau di luar kelaziman atau tidak seperti biasanya. Sebelumnya, Pengadilan Tingkat Pertama (*The Court of Exchequer*) memenangkan pihak tergugat atau pemilik waduk. Pertimbangan yang diberikan adalah, bahwa pada diri penggugat tidak terdapat unsur kelalaian.

Hal ini tidak memuaskan penggugat yang kemudian mengajukan banding ke *Court of Court of Exchequer Chamber*. Di pengadilan tingkat banding, gugatan penggugat diterima dan tergugat dinyatakan bersalah. Pengadilan berpendapat bahwa setiap orang demi kepentingannya membawa, mengumpulkan dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang dapat merugikan pihak lain, wajib memelihara benda itu.

Jika ia tidak mampu melakukannya, maka ia dapat bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya. Ia dapat bebas, terkecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau akibat bencana alam. Menyusul keputusan inilah, kemudian tergugat mengajukan kasasi ke *House of Lord*, namun justru *House of Lord* mengukuhkan putusan yang telah dibuat oleh pengadilan di tingkat banding.

Doktrin *Vicarious Liability*

Menurut doktrin *vicarious liability*, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas

perbuatan dan kesalahan orang lain (Arief, 2002: 151). Dengan demikian dalam *vicarious liability* ada pembebanan pertanggungjawaban seseorang dari tindak pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan yaitu atasan dan bawahan atau majikan dan buruh atau ada hubungan pekerjaan. Disebut juga dengan pertanggungjawaban pengganti (Ali, 2008: 63). Jadi walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Pengadilan telah mengembangkan prinsip-prinsip mengenai hal ini salah satunya adalah "*employment principle*". Menurut doktrin ini, majikan (*employer*) penanggung jawab utama dari perbuatan-perbuatan para buruh/karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya (Arief, 2002: 152).

Di Inggris *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap: (1). Delik-delik yang mensyaratkan kualitas. (2). Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan (Muladi dan Priyatna, 2010: 110).

Doktrin yang memperkuat adanya pertanggungjawaban perusahaan dapat dibebankan pada direktur adalah doktrin *Fiduciary Duty*. Menurut prinsip *Fiduciary Duty* tugas utama dari direksi suatu perseroan adalah (Fuady, 2002: 32):

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan.
2. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

Dengan demikian doktrin *fiduciary duty* ini berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya

baik sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan.

Bagian penting dalam sistem pidanaaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Pidanaaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Apa yang menjadi tujuan pidanaaan tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil, dan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian masyarakat (Dewantara, 1988: 11).

Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat (Muladi dan Arief, 1992: 22).

Dalam penulisan ini yang dimaksud tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam pidana menurut ketentuan undang-undang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dikemukakannya dua undang-undang tersebut karena pemeriksaan terhadap kasus PT DEI menggunakan UULH yang lama yaitu UU No. 23 Tahun 1997, padahal undang-undang tersebut sudah dicabut dan diganti UU No. 32 Tahun 2009 sehingga dalam mengkaji dan menganalisis kasus kedua undang-undang tersebut akan disandingkan.

Adapun yang dimaksud dengan korban dalam penulisan ini adalah mereka yang secara

fakta (*factual victim*) menderita kerugian secara materiil akibat suatu tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Mereka dalam kajian ini adalah orang perorangan, masyarakat dan/atau lingkungan.

B. Analisis

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid. Sus/2010 tentang Kasus PT DEI

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana. Hal yang sangat mendasar sebagai 3 (tiga) persoalan pokok dalam hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*) (Sauer, 1921: 8). Herbert L. Packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *punishment* (Packer, 1968: 54).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, dan (3) korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab (Setiyono, 2005: 2).

Mengkaji kasus PT DEI, ditinjau dari subjek yang dipertanggungjawabkan sudah sesuai aturan yang berlaku yaitu korporasi

dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur Kim Young Woo. Doktrin yang memperkuat adanya pertanggungjawaban perusahaan dapat dibebankan pada direktur adalah doktrin *Fiduciary Duty*. Menurut prinsip *Fiduciary Duty* tugas utama dari direksi suatu perseroan adalah fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan dan fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan (Fuady, 2002: 32).

Menurut ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan". Dengan demikian maka jika korporasi dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya akan diwakili oleh Direktur.

Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam UULH juga sudah mengaturnya. Menurut UULH yang lama yaitu pada saat kasus ini berlangsung dan diperiksa ketentuan mengenai hal ini diatur Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup yang baru Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 116 menyatakan:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
3. AG nomor RM 053841 menderita nyeri ulu hati.
4. KS nomor RM 053837 dengan hasil dianosis gangguan pernafasan atas dan nyeri ulu hati.
5. HR nomor RM 053845 dengan hasil menderita nyeri ulu hati.
6. YA nomor RM 053842 menderita nyeri ulu hati.
7. AT nomor RM 053836 dengan hasil diagnosis nyeri ulu hati.
8. GN nomor RM 053839 dengan hasil menderita nyeri ulu hati.
9. ST nomor RM 053851 dengan hasil nyeri ulu hati.
10. JM nomor RM 053904 dengan hasil diagnosis nyeri ulu hati.
11. BS nomor RM 053905 dengan hasil menderita nyeri ulu hati.
12. KM nomor RM 053900 dengan hasil gangguan pernafasan dan nyeri ulu hati.

Baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada kasus PT DEI ini putusan pidana dijatuhkan terhadap korporasi yang diwakili oleh direkturnya yaitu KYW.

Dijatuhkannya putusan pidana karena berdasarkan pemeriksaan pengadilan dan didukung bukti-bukti yang kuat terdakwa memang bersalah. Bukti-bukti tersebut di antaranya berupa *Visum et Repertum* yang ditandatangani dr. Ridwan Juansyah menyimpulkan sebagai berikut:

1. YT dengan nomor Rekam Medis (RM) 053859 dengan hasil diagnosis gangguan atas pernafasan dan nyeri ulu hati.
2. WN nomor RM. 053852 dengan hasil diagnosis gangguan pencernaan dan gangguan ringan pernafasan atas.

Di samping itu berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik TKP No. Lab: 3267/KTF/2006 pada hari Senin 26 Juni 2006 disimpulkan:

- Limbah yang terdapat di TKP Kabupaten Bekasi serta limbah dari TKP PT DEI merupakan limbah B3.
- Limbah yang terdapat di TKP merupakan penyebab gejala keracunan yang dialami oleh penduduk yang terpapar oleh bau (gas) yang keluar dari limbah tersebut.
- Penampakan fisik dan komponen kimiawi limbah yang terdapat di TKP sama dengan limbah yang terdapat di PT DEI yang merupakan limbah B3.

PT DEI seharusnya membuang limbah cair

B3 dikirim ke PPLI di Bogor untuk diproses lebih lanjut, maka PT DEI mendapatkan keuntungan karena jumlah *sludge (filter press cake)* sejak berdiri hingga bulan Mei 2006 sebanyak 468,4 ton dan baru dikirim ke PPLI 58,2 ton sehingga terdapat selisih sebanyak 410,2 ton. Dengan demikian PT DEI mendapat keuntungan sekitar \$31175,2. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 KUHP.

Bukti lainnya adalah: bahwa berdasarkan keterangan masyarakat diketahui bahwa PT DEI telah membuang limbah ke tanah lapang yang terletak di Cikarang pada hari Sabtu 10 Juni 2006 dan Minggu tanggal 11 Juni 2006 mulai pukul 9.00 Wib sampai dengan 15.30 Wib sebanyak 3 rit untuk tanggal 10 Juni 2006 dan 4 rit untuk tanggal 11 Juni 2006 yang masing-masing terdiri dari 3 plastik container (PC) ukuran 1000 liter.

Dalam kenyataannya walaupun Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, namun tidak ada putusan yang mewujudkan pertanggungjawaban pelaku kepada korban.

Adapun jenis putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri:

1. Menyatakan terdakwa PT DEI yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja dan melawan hukum menyuruh orang melakukan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan.
3. Perampasan keuntungan dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton *sludge* yang dijual kepada saksi AW dan Penutupan PT DEI.
4. Menetapkan barang bukti satu unit mobil mitshubishi FE 334 DSL No. Pol B 9148 SY dikembalikan kepada PT IF, sedangkan limbah serta beberapa peralatan dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar seribu rupiah.

Tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam putusannya ternyata Pengadilan Tinggi Bandung No. 465/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 3 Desember 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yaitu:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum terdakwa.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Juni 2009 No. 458/Pid.B/2008/PN.Bks.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,-

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa belum puas sehingga mengajukan kasasi. Selanjutnya dalam tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010

mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa KYW dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT DEI yang dalam hal ini diwakili oleh KYW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran lingkungan hidup secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
3. Perampasan yang diperoleh dari tindak pidana sebesar lebih kurang 410,2 ton sludge yang dijual kepada saksi AW cs dan Penutupan PT DEI.
4. Menetapkan barang bukti satu unit mobil mitshubishi FE 334 DSL No. Pol B 9148 SY dikembalikan kepada PT IF. Sedangkan limbah serta beberapa peralatan dimusnahkan.
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Mengkaji putusan-putusan tersebut di atas, baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair. Sebetulnya dakwaan primair nya adalah perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 45 jo Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 64 KUHP, namun ternyata Pasal

47 yang terkait dengan korban tidak digunakan. Padahal hanya di dalam Pasal 47 itulah terdapat unsur di mana ada tindakan tata tertib yang dijatuhkan kepada pelaku terkait dengan korban.

Selengkapnya Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 adalah:

“Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan serupa juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup yang baru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 119. Selanjutnya Pasal 119 menentukan bahwa:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian



- tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana, karena dalam penjelasan undang-undang hanya dinyatakan “cukup jelas”.

Menurut Penulis sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat PN, PT maupun MA masih berfokus pada *offender*. Jika selama ini orientasi hukum pidana Indonesia lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana, maka benarlah adanya. Padahal penjatuhan sanksi kepada pelaku belumlah cukup tanpa memikirkan kondisi korban.

Apabila mengacu pada konsep hukum sebagai “pengayom” bahwa hukum harus mengayomi semua orang baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana (pelanggar) maupun korbannya, maka pelanggar hukum pidana, dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana sudah memperoleh perlindungan dalam KUHP, sedangkan korban kejahatan baik statusnya sebagai pelapor, saksi dan pihak yang dirugikan belum memperoleh perlindungan hukum (Mudzakir, 2001: 295).

Jika demikian maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban adalah subjek pelaku tindak pidana itu sendiri. Pelaku tindak pidana itu sendiri bisa orang-perorangan maupun korporasi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Ideal

Penulis membuat batasan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korban dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan itu dapat diberikan dalam bentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Dengan demikian dalam putusan pemidanaan tidaklah cukup hanya dengan dipidanya pelaku.

Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban maka dapat diterapkan doktrin *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam tindak pidana lingkungan hidup.

James E. Krier mengemukakan bahwa doktrin tanggung jawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan (Hardjasoemantri, 2000: 387).

Asas tanggung jawab mutlak telah berlaku di Indonesia sejak adanya kasus pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang diatur dalam “*International Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage 1969* (CLC 1969). Ratifikasi ini dilaksanakan oleh Indonesia dengan keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 (Hardjasoemantri, 2000: 388).



Menurut Daud Silalahi jenis-jenis kegiatan yang dapat diberlakukan asas tanggung jawab mutlak yaitu, kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya besar yang akibatnya tidak dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan (*abnormally dangerous activities*). Adapun ukuran untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan sebagai dapat menimbulkan bahaya atau akibat besar (*the standard of abnormality*) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (Hardjasoemantri, 2000: 394-395):

- a. tingkat risiko (*the degree of risk*), dalam hal ini resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada.
- b. Tingkat bahaya (*the gravity of harm*), dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit untuk dicegah pada saat mulai terjadinya;
- c. Tingkat kelayakan upaya pencegahan, dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain

Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatan (*value of activity*), dalam hal ini pertimbangan risiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.

Jika mengacu pada asas fundamental UUDNRI 1945 pengaturan mengenai lingkungan hidup diatur Pasal 28H ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan. Penjabaran lebih lanjut terdapat dalam konsideran UUPPLH 2009 yang menyatakan: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dengan demikian sangatlah tepat jika prinsip tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam konsep KUHP asas ini sudah diatur secara eksplisit dalam Buku I Bagian 2 Paragraph 2 mengenai Kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas fundamental yang sangat penting maka dalam konsep KUHP ditegaskan secara eksplisist Pasal 37 ayat (1) konsep 2008. Pasal 37 ayat (1) menentukan bahwa: "tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan". Jadi walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya "pertanggungjawaban yang ketat" (*Strict liability*) dan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang diatur Pasal 38 (Konsep 2008).

Pasal 38

1. Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
2. Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Di samping itu berdasarkan pasal ini, dapat dikatakan bahwa RKUHP menganut ajaran *strict liability* dan *vicarious liability* yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama Pasal 49 dan 51 RKUHP. Pasal 38 ayat (1) sebenarnya menjawab banyak perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana. Perdebatan tersebut terkait dengan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan itu, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak ada unsur kesalahan di dalamnya, karena korporasi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah manusia, yang punya kemampuan untuk berbuat dan melakukan kesalahan.

Selama ini undang-undang lingkungan yang berlaku baik undang-undang lama UU No. 23 Tahun 1997 maupun undang-undang lingkungan hidup yang sekarang berlaku UU No. 32 Tahun 2009 asas pertanggungjawaban mutlak hanya berlaku dalam hukum perdata. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutnya demikian namun letak Pasal 88 yang ada di luar bab tentang ketentuan pidana bisa dimaknakan seperti itu. Selengkapannya Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Jadi pertanggungjawaban mutlak hanya berlaku terhadap kegiatan yang terkait dengan limbah B3.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai asas pertanggungjawaban mutlak ini terdapat dalam Pasal 35 yang menentukan:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

1. Adanya bencana alam atau peperangan; atau
2. Adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
3. Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
4. Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Bertolak dari beberapa hal-hal tersebut di atas maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sebetulnya diperlukan prinsip *strict liability* secara pidana agar korban selaku pihak yang dirugikan oleh pelaku mendapat perlindungan. Tidak semua tindak pidana lingkungan hidup diberlakukan asas ini, namun di peruntukkan pada TPLH dengan syarat-syarat:

1. Tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan banyak korban manusia

baik secara fisik (luka berat dan meninggal dunia) maupun psikis.

2. TPLH menimbulkan korban lingkungan sehingga kelestarian alam terganggu dan generasi yang akan datang akan mewarisi lingkungan yang rusak.
3. Tindak pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian secara materiil bagi masyarakat maupun negara.

Jika TPLH yang dilakukan oleh PT DEI korban yang secara fisik yang dialami berdasarkan *Visum et repertum* ada 12 orang maka idealnya putusan pengadilan juga harus memikirkan kerugian yang diderita korban.

IV. SIMPULAN

Dari analisis kasus PT DEI terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban belum terwujud karena putusan masih bersifat *offender oriented*. Hal tersebut dikarenakan baik putusan Pengadilan Negeri Nomor 460/Pid.B/2008/PN Bks., Pengadilan Tinggi Bandung No 465/Pid/2009/PT dan Mahkamah Agung No. 862K/Pid.Sus/2010 walaupun semua menetapkan Terdakwa bersalah namun dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tidak termasuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal adalah apabila korban tindak pidana lingkungan hidup mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan itu dapat diberikan dalam

bentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Untuk mewujudkan itu maka jika terjadi tindak pidana lingkungan hidup idealnya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*. Jogjakarta: Arti Bumi Intaran.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (*Indonesian Center for Environmental Law/ICEL*), *Asas Tanggung jawab Mutlak Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup*, Proyek Pengembangan Penataan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 1995/1996

- Mudzakir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muladi dan Priyatno, Dwidja. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- , 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Packer, Herbert L. 1968. *The Limit of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Cv Utomo.
- Sauer, Wilhem. 1921. *Grundlagen des Strafrecht*, Leipzig.
- Setiyono, H. 2005. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Syahrin, Alvi. 2008. *Hukum Lingkungan Kepidanaan Korporasi*, disampaikan pada “Diklat Penegakan Hukum Lingkungan” pada tanggal 24 s/d 28 Nopember 2008, Kantor Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup, Kawasan Pusptek Serpong-Tangerang.
- Smith dan Hogan. 1982. *Criminal Law*. London: Butterworths.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti pers.
- Widowaty, Yeni. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi*, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.